



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 377/Pid.B/2015/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- -Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **IBRAHIM WARNANGAN Alias BAIM**
Tempat lahir : Waepura.
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun/ 27 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya,
Kabupatn Buru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. **Penyidik Tidak ditahan ;**-----
2. **Penuntut Umum, di tahan dengan jenis tahanan Rumah , sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ;**-----
3. **Hakim Pengadilan Negeri Ambon, dengan penahanan rumah , sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018 ;**-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 377/Pid.B/2018/PN.Amb tanggal 10 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2018/PN.Amb tanggal 10 September 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM WARNANGAN alias BAIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat yang menyebabkan luka berat " melanggar pasal 351 ayat (1) KHP sebagaimana yang kami dakwakan ;-----

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor :376/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBRAHIM WARNANGAN alias BAIM dengan pidana selama selama 2 (dua) Tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetrap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu ukuran panjang 38 cm, tebal 3 cm , dirampas untuk dimusnakan.
 - 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Yupiter MX warna biru dan STNK.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
dikembalikan kepada dari mana benda tersebut disita.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa dengan korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa **Ibrahim Warnangan Alias Baim** pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018, sekitar pukul 09.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018, bertempat di Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melukai berat orang lain karena melakukan penganiayaan berat terhadap saksi korban Andri Bega Alias Imo**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 Wit, bermula saat saksi korban Andri Bega Alias Imo mengendarai sepeda motor pergi ke Desa Wamlana untuk membeli cat (kapur api), saksi Hasan Mujid alias Acan hendak pergi ke rumah Sdr. Rijal Haer dan melihat saksi korban melewati jalan Desa Waepura dengan mengendarai sepeda motor jupiter MX warna biru selanjutnya saksi Hasan Mujid alias Acan pergi menuju ke rumah terdakwa Ibrahim Warnangan aliam Baik dan didalam perjalanan bertemu dengan saksi Bahdat Warnangan alias Dat dan bertanya **"Dat, Baim ada dirumah"** dan dijawab **"Baim ada dirumah"** selanjutnya saksi Hasan Mujid alias acan pergi ke rumah terdakwa dan bertemu dengan bapaknya terdakwa Ibrahim Warnangan alias Baim dan saksi Hasan Mujid alias Acan bertanya **"Ada Baim"**

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor :376/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab **“Ada dibelakang”** kemudian saksi Hasan Mujid alias Acan bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan bahwa **“Baim e lmo ada k sana dengan motor Jupiter MX warna biru”** selanjutnya saksi Hasan Mujid alias Acan mengatakan kepada terdakwa bahwa **“Beta tunggu ce dibkel”**.

- Bahwa saksi Bahdat Warnangan alias Dat setelah dari rumahnya pergi menuju ke bengkel milik Sdr. Ali Albar dan setelah tiba saksi Bahdat Warnangan bertemu dengan saksi Muhamad Zen Warnangan alias Tete Zen yang sudah ada dibengkel dan beberapa menit kemudian datang saksi Hasan Mujid alias Acan selanjutnya disusul oleh terdakwa dan pada saat itu saksi Bahdat Warnangan alia Dat, Hasan Mujid alias Acan, Muhamad Zen Warnangan alia Tete dan terdakwa duduk sambil bercerita dan saksi Bahdat Warnangan alias Dat mendengar terdakwa bertanya kepada saksi Hasan Mujid alias Acan bahwa **“Acan lmo lewat dari tadi lai ?”** dan dijawab **“Yang beta tadi panggil ose itu lmo baru lewat”** selanjutnya saksi Hasan Mujid alias Acan betrtanya kepada terdakwa **“Baim ose ada jaga lmo ini”** kemudian dijawab terdakwa **“Iya”**.
- Bahwa setelah 30 menit datang saksi Bahdat Warnangan alias Dat, Hasan Mujid alias Acan, Muhamad Zen Warnangan alias Tete Zen dan terdakwa sedang bercerita santai di tempat santai dekat bengkel, datang saksi korban dari arah Mesjid Waepure hendak pulang ke Desa Waemangit melihat saksi korban sudah datang dari arah mesjid terdakwa langsung bergegas duduk dan mengambil 1 (satu) buah batu didalam saluran air dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu saksi korban mengurangi kecepatan motornya melewati polisi tidur selanjutnya terdakwa menuju arah saksi korban dan menghentikan motor saksi korban yang dengan cara menghadang kemudian saksi korban menancap gas motor yang dikendarainya sambil menghindar kesebelah kiri akan tetapi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu ukuran 38 Cm dan tebal 3 Cm yang sudah dipegang dengan tangan kanannya dari jarak tidak lebih dari 1 (satu) meter tepat kena pada bagian kepala sebelah kanan atas sehingga saksi korban jatuh tersungkur dari atas sepeda motor yang dikendarainya di atas jalan raya dan langsung tidak sadarkan diri dan juga berlumuran darah.
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut saksi Muhamad Zen Warnangan alias Tete Zen, Bahdat Warnangan alias Dat, Hasan Mujid alias Acan melihat terdakwa mengambil batu dari saluran air dan melihat terdakwa memukul saksi korban dengan batu.
- Bahwa setelah kemudian setelah beberapa menit saksi korban sadarkan diri dan terbangun selanjutnya berlari menuju keluarganya di Desa Waepure

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor :376/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah bertemu keluarganya saksi korban disuruh pergi kerumah anggota Polisi Sdr. Talip Marasabessy dan setelah sampai saksi korban bertemu dengan saksi Masita Fanolong dan dan Sdr. Hermin Tasidjawa kemudian saksi Masita Fanolong menanyakan kepada saksi korban "**Ose Kanapa?**" dan saksi korban menjawab : "**Ibrahim Warnangan pukul beta dengan batu**" pada saat itu kondisi saksi sudah lemas dan langsung pingsan kemudian selanjutnya saksi Masita Fanolong menghubungi Babinkamtibmas Desa Waepura Sdr. Syafrudin Wabula dan setelah Sdr. Syafrudin Wabula datang dan membawa saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Babinkamtibmas ke Puskesmas Air Buaya dan saat itu saksi korban tidak sadarkan diri dan setelah sadar dari pingsan saksi korban sudah berada di Puskesmas Air Buaya Desa Air Buaya Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ibrahim Warnangan Alias Baim, saksi korban Adri Bega Alias Imo mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan dan mengeluarkan darah berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru Nomor : 117/PKM-ABY/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018, yang ditantangani oleh **dr. Widia Wisanti Mukadar** selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Puskesmas Air Buaya dengan hasil pemeriksaan terhadap korban dapat disimpulkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Adapun hasil pemeriksaan tampak beberapa luka ditubuhnya yakni terdapat 1 (satu) buah luka terbuka pada daerah kepala berambut berbentuk dua buah garis yang berbentuk pola sudut lancip 60° dengan sudut luka menghadap tubuh korban tampak juga luka serut pada wajah korban dimana satu buah pada dahi pasien membentuk pola seperti alis korban dengan luka menyambung, luka lecet tersebut juga pada pipi kiri atas dekat sudut mataluar kiri bagian bawah dan pada pipi kanan atas diantara sudut mata luar kanan dan telinga dan pada pipi kanan bawah dekat cuping kanan hidung tampak juga luka robek kecil pada pangkal hidung dekat mata kanan dan tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan luka kotor terdapat pasir yang mana hal ini mengarah pada adanya trauma benda tumpul.

Prognosis dari penyakit atau luka kerusakan yang dialami korban dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu, penyembuhan luka akan mengakibatkan bekas di kepala.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.**

Atau Kedua :

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor :376/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **Ibrahim Warnangan Alias Baim** pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018, sekitar pukul 09.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018, bertempat di Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Andri Bega Alias Imo sehingga mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 Wit, bermula saat saksi korban Andri Bega Alias Imo mengendarai sepeda motor pergi ke Desa Wamlana untuk membeli cat (kapur api), saksi Hasan Mujid alias Acan hendak pergi ke rumah Sdr. Rijal Haer dan melihat saksi korban melewati jalan Desa Waepura dengan mengendarai sepeda motor jupiter MX warna biru selanjutnya saksi Hasan Mujid alias Acan pergi menuju ke rumah terdakwa Ibrahim Warnangan alias Baim dan didalam perjalanan bertemu dengan saksi Bahdat Warnangan alias Dat dan bertanya **"Dat, Baim ada dirumah"** dan dijawab **"Baim ada dirumah"** selanjutnya saksi Hasan Mujid alias acan pergi ke rumah terdakwa dan bertemu dengan bapaknya terdakwa Ibrahim Warnangan alias Baim dan saksi Hasan Mujid alias Acan bertanya **"Ada Baim"** dan dijawab **"Ada dibelakang"** kemudian saksi Hasan Mujid alias Acan bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan bahwa **"Baim e Imo ada k sana dengan motor Jupiter MX warna biru"** selanjutnya saksi Hasan Mujid alias Acan mengatakan kepada terdakwa bahwa **"Beta tunggu ce dibkel"**.
- Bahwa saksi Bahdat Warnangan alias Dat setelah dari rumahnya pergi menuju ke bengkel milik Sdr. Ali Albar dan setelah tiba saksi Bahdat Warnangan bertemu dengan saksi Muhamad Zen Warnangan alias Tete Zen yang sudah ada dibengkel dan beberapa menit kemudian datang saksi Hasan Mujid alias Acan selanjutnya disusul oleh terdakwa dan pada saat itu saksi Bahdat Warnangan alia Dat, Hasan Mujid alias Acan, Muhamad Zen Warnangan alia Tete dan terdakwa duduk sambil bercerita dan saksi Bahdat Warnangan alias Dat mendengar terdakwa bertanya kepada saksi Hasan Mujid alias Acan bahwa **"Acan Imo lewat dari tadi lai ?"** dan dijawab **"Yang beta tadi panggil ose itu Imo baru lewat"** selanjutnya saksi Hasan Mujid alias Acan betrtanya kepada terdakwa **"Baim ose ada jaga Imo ini"** kemudian dijawab terdakwa **"Iya"**.
- Bahwa setelah 30 menit datang saksi Bahdat Warnangan alias Dat, Hasan Mujid alias Acan, Muhamad Zen Warnangan alias Tete Zen dan terdakwa sedang bercerita santai di tempat santai dekat bengkel, datang saksi korban

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor :376/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah Mesjid Waepure hendak pulang ke Desa Waemangit melihat saksi korban sudah datang dari arah mesjid terdakwa langsung bergegas duduk dan mengambil 1 (satu) buah batu didalam saluran air dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu saksi korban mengurangi kecepatan motornya melewati polisi tidur selanjutnya terdakwa menuju arah saksi korban dan menghentikan motor saksi korban yang dengan cara menghadang kemudian saksi korban menancap gas motor yang dikendarainya sambil menghindar kesebelah kiri akan tetapi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu ukuran 38 Cm dan tebal 3 Cm yang sudah dipegang dengan tangan kanannya dari jarak tidak lebih dari 1 (satu) meter tepat kena pada bagian kepala sebelah kanan atas sehingga saksi korban jatuh tersungkur dari atas sepeda motor yang dikendarainya di atas jalan raya dan langsung tidak sadarkan diri dan juga berlumuran darah.

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut saksi Muhamad Zen Warnangan alias Tete Zen, Bahdat Warnangan alias Dat, Hasan Mujid alias Acan melihat terdakwa mengambil batu dari saluran air dan melihat terdakwa memukul saksi korban dengan batu.
- Bahwa setelah kemudian setelah beberapa menit saksi korban sadarkan diri dan terbangun selanjutnya berlari menuju keluarganya di Desa Waepure dan setelah bertemu keluarganya saksi korban disuruh pergi kerumah anggota Polisi Sdr. Talip Marasabessy dan setelah sampai saksi korban bertemu dengan saksi Masita Fanolong dan dan Sdr. Hermin Tasidjawa kemudian saksi Masita Fanolong menanyakan kepada saksi korban "**Ose Kanapa?**" dan saksi korban menjawab : "**Ibrahim Warnangan pukul beta dengan batu**" pada saat itu kondisi saksi sudah lemas dan langsung pingsan kemudian selanjutnya saksi Masita Fanolong menghubungi Babinkamtibmas Desa Waepura Sdr. Syafrudin Wabula dan setelah Sdr. Syafrudin Wabula datang dan membawa saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Babinkamtibmas ke Puskesmas Air Buaya dan saat itu saksi korban tidak sadarkan diri dan setelah sadar dari pingsan saksi korban sudah berada di Puskesmas Air Buaya Desa Air Buaya Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ibrahim Warnangan Alias Baim, saksi korban Adri Bega Alias Imo mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan dan mengeluarkan darah berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru Nomor : 117/PKM-ABY/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018, yang ditantangani oleh **dr. Widia Wisanti Mukadar** selaku Dokter

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor :376/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Rumah Puskesmas Air Buaya dengan hasil pemeriksaan terhadap korban dapat disimpulkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Adapun hasil pemeriksaan tampak beberapa luka ditubuhnya yakni terdapat 1 (satu) buah luka terbuka pada daerah kepala berambut berbentuk dua buah garis yang berbentuk pola sudut lancip 60° dengan sudut luka menghadap tubuh korban tampak juga luka serut pada wajah korban dimana satu buah pada dahi pasien membentuk pola seperti alis korban dengan luka menyambung, luka lecet tersebut juga pada pipi kiri atas dekat sudut mataluar kiri bagian bawah dan pada pipi kanan atas diantara sudut mata luar kanan dan telinga dan pada pipi kanan bawah dekat cuping kanan hidung tampak juga luka robek kecil pada pangkal hidung dekat mata kanan dan tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan luka kotor terdapat pasir yang mana hal ini mengarah pada adanya trauma benda tumpul.

Prognosis dari penyakit atau luka kerusakan yang dialami korban dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu, penyembuhan luka akan mengakibatkan bekas di kepala.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Atau Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa **Ibrahim Warnangan Alias Baim** pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018, sekitar pukul 09.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018, bertempat di Desa Wamlana, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Andri Bega Alias Imo sehingga mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 Wit, bermula saat saksi korban Andri Bega Alias Imo mengendarai sepeda motor pergi ke Desa Wamlana untuk membeli cat (kapur api), saksi Hasan Mujid alias Acan hendak pergi ke rumah Sdr. Rijal Haer dan melihat saksi korban melewati jalan Desa Waepura dengan mengendarai sepeda motor jupiter MX warna biru selanjutnya saksi Hasan Mujid alias Acan pergi menuju ke rumah terdakwa Ibrahim Warnangan alias Baim dan didalam perjalanan bertemu dengan saksi Bahdat Warnangan alias Dat dan bertanya **"Dat, Baim ada dirumah"** dan

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor :376/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijawab **"Baim ada dirumah"** selanjutnya saksi Hasan Mujid alias acan pergi kerumah terdakwa dan bertemu dengan bapaknya terdakwa Ibrahim Warnangan alias Baim dan saksi Hasan Mujid alias Acan bertanya **"Ada Baim"** dan dijawab **"Ada dibelakang"** kemudian saksi Hasan Mujid alias Acan bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan bahwa **"Baim e lmo ada k sana dengan motor Jupiter MX warna biru"** selanjutnya saksi Hasan Mujid alias Acan mengatakan kepada terdakwa bahwa **"Beta tunggu ce dibkel"**.
- Bahwa saksi Bahdat Warnangan alias Dat setelah dari rumahnya pergi menuju ke bengkel milik Sdr. Ali Albar dan setelah tiba saksi Bahdat Warnangan bertemu dengan saksi Muhamad Zen Warnangan alias Tete Zen yang sudah ada dibengkel dan beberapa menit kemudian datang saksi Hasan Mujid alias Acan selanjutnya disusul oleh terdakwa dan pada saat itu saksi Bahdat Warnangan alia Dat, Hasan Mujid alias Acan, Muhamad Zen Warnangan alia Tete dan terdakwa duduk sambil bercerita dan saksi Bahdat Warnangan alias Dat mendengar terdakwa bertanya kepada saksi Hasan Mujid alias Acan bahwa **"Acan lmo lewat dari tadi lai ?"** dan dijawab **"Yang beta tadi panggil ose itu lmo baru lewat"** selanjutnya saksi Hasan Mujid alias Acan betrtanya kepada terdakwa **"Baim ose ada jaga lmo ini"** kumudian dijawab terdakwa **"Iya"**.
 - Bahwa setelah 30 menit datang saksi Bahdat Warnangan alias Dat, Hasan Mujid alias Acan, Muhamad Zen Warnangan alias Tete Zen dan terdakwa sedang bercerita santai di tempat santai dekat bengkel, datang saksi korban dari arah Mesjid Waepure hendak pulang ke Desa Waemangit melihat saksi korban sudah datang dari arah mesjid terdakwa langsung bergegas duduk dan mengambil 1 (satu) buah batu didalam saluran air dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu saksi korban mengurangi kecepatan motornya melewati polisi tidur selanjutnya terdakwa menuju arah saksi korban dan menghentikan motor saksi korban yang dengan cara menghadang kemudian saksi korban menancap gas motor yang dikendarainya sambil menghindar kesebelah kiri akan tetapi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu ukuran 38 Cm dan tebal 3 Cm yang sudah dipegang dengan tangan kanannya dari jarak tidak lebih dari 1 (satu) meter tepat kena pada bagian kepala sebelah kanan atas sehingga saksi korban jatuh tersungkur dari atas sepeda motor yang dikendarainya di atas jalan raya dan langsung tidak sadarkan diri dan juga berlumuran darah.
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut saksi Muhamad Zen Warnangan alias Tete Zen, Bahdat Warnangan alias Dat, Hasan Mujid alias Acan melihat

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor :376/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil batu dari saluran air dan melihat terdakwa memukul saksi korban dengan batu.

- Bahwa setelah kemudian setelah beberapa menit saksi korban sadarkan diri dan terbangun selanjutnya berlari menuju keluarganya di Desa Waepure dan setelah bertemu keluarganya saksi korban disuruh pergi ke rumah anggota Polisi Sdr. Talip Marasabessy dan setelah sampai saksi korban bertemu dengan saksi Masita Fanolong dan dan Sdr. Hermin Tasidjawa kemudian saksi Masita Fanolong menanyakan kepada saksi korban "**Ose Kanapa?**" dan saksi korban menjawab : "**Ibrahim Warnangan pukul beta dengan batu**" pada saat itu kondisi saksi sudah lemas dan langsung pingsan kemudian selanjutnya saksi Masita Fanolong menghubungi Babinkamtibmas Desa Waepura Sdr. Syafrudin Wabula dan setelah Sdr. Syafrudin Wabula datang dan membawa saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Babinkamtibmas ke Puskesmas Air Buaya dan saat itu saksi korban tidak sadarkan diri dan setelah sadar dari pingsan saksi korban sudah berada di Puskesmas Air Buaya Desa Air Buaya Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ibrahim Warnangan Alias Baim, saksi korban Adri Bega Alias Imo mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan dan mengeluarkan darah berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru Nomor : 117/PKM-ABY/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018, yang ditantangani oleh **dr. Widia Wisanti Mukadar** selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Puskesmas Air Buaya dengan hasil pemeriksaan terhadap korban dapat disimpulkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Adapun hasil pemeriksaan tampak beberapa luka ditubuhnya yakni terdapat 1 (satu) buah luka terbuka pada daerah kepala berambut berbentuk dua buah garis yang berbentuk pola sudut lancip 60° dengan sudut luka menghadap tubuh korban tampak juga luka serut pada wajah korban dimana satu buah pada dahi pasien membentuk pola seperti alis korban dengan luka menyambung, luka lecet tersebut juga pada pipi kiri atas dekat sudut mataluar kiri bagian bawah dan pada pipi kanan atas diantara sudut mata luar kanan dan telinga dan pada pipi kanan bawah dekat cuping kanan hidung tampak juga luka robek kecil pada pangkal hidung dekat mata kanan dan tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan luka kotor terdapat pasir yang mana hal ini mengarah pada adanya trauma benda tumpul.

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor :376/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prognosis dari penyakit atau luka kerusakan yang dialami korban dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu, penyembuhan luka akan mengakibatkan bekas di kepala.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi Adri Bega alias Imo:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 18.30 Wit, awalnya saksi korban mengendarai sepeda motor jupiter MX warna biru menuju Desa Wamlana untuk membeli cat (kapur api);-----
- Bahwa awalnya setelah selesai membeli cat dan korban pulang dan sampai di jalan dekat Mesjid Waepure ada polisi tidur dan korban mengurangi kecepatan dan saat itu saksi melihat terdakwa dari jarak 15 meter sudah menuju korban dan memegang sebuah batu dan menghentikan sepeda motor korban dengan cara menghadang kemudian terdakwa langsung memukul korband dengan batu yang sudah dipegang dengan tangan kanannya dan korban menghindari kearah kiri tetapi terdakwa memukul korban tepat kepa pada kepala bagian kanan atas sehingga korban langsung jatuh dari motor diatas jalan raya dan pingsan serta berlumuran darah.-----
- Bahwa setelah beberapa menit saksi korban sadarkan diri dan terbangun selanjutnya berlari menuju keluarganya di Desa Waepure dan setelah bertemu keluarganya saksi korban disuruh pergi kerumah anggota Polisi Sdr. Talip Marasabessy dan setelah sampai saksi korban bertemu dengan saksi Masita Fanolong dan dan Sdr. Hermin Tasidjawa kemudian saksi Masita Fanolong menanyakan kepada saksi korban "**Ose KanapaT**" dan saksi korban menjawab : "**Ibrahim Wamangan pukul beta dengan batu** " pada saat itu kondisi saksi sudah lemas dan langsung pingsan kemudian selanjutnya saksi Masita Fanolong menghubungi Babinkamtibmas Desa Waepura Sdr. Syafrudin Wabula dan setelah Sdr. Syafrudin Wabula datang dan membawa saksi korban

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor :376/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Babinkamtibmas ke Puskesmas Air Buaya dan saat itu saksi korban tidak sadarkan diri dan setelah sadar dari pingsan saksi korban sudah berada di Puskesmas Air Buaya Desa Air Buaya Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban tidak bisa melakukan aktifitas selama 4 minggu dan merasa pusing-pusing sampai dengan sekarang dan bekas luka tersebut tidak bisa hilang.-----
- Bahwa luka akibat pemukulan dijahit sebanyak 30 jahitan dan belum kering.----
- Bahwa tidak ada itikat baik untuk damai maupun menanggulangi biaya perawatan dari keluarga terdakwa.-----

2. Saksi : Bahdat Warnangaa alias Dat;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban (keponakan); -----
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya a.
- Bahwa benar saksi memberikan kesaksian terkait dengan masalah Penganiayaan dan kobanny a adalah Adri Bega alias Imo dan pelakunya adalah terdakwa Ibrahim Wamangan alias Baim.
- Bahwa benar kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 pukul: 09.00 Wit bertempat di Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru. Bahwa benar saksi setelah dari rumahnya pergi menuju ke bengkel milik Sdr. Ali Albar dan setelah tiba saksi bertemu dengan saksi Muhamad Zen Wamangan alias Tete Zen yang sudah ada dibengkel dan beberapa menit kemudian datang saksi Hasan Mujid alias Acan selanjutnya disusul oleh terdakwa dan pada saat itu saksi, Hasan Mujid alias Acan, Muhamad Zen Wamangan alia Tete dan terdakwa duduk sambil bercerita dan saksi mendengar terdakwa bertanya kepada saksi Hasan Mujid alias Acan bahwa "Acan Imo lewat dari tadi lai ?" dan dijawab "Yang beta tadi panggil ose itu Imo baru lewat" selanjutnya saksi Hasan Mujid alias Acan bertanya kepada terdakwa "Baim ose ada jaga Imo ini" kemudian dijawab terdakwa "Iya".
- Bahwa setelah 30 menit saksi korban dari arah Mesjid Waepure hendak pulang ke Desa Waemangit melihat saksi korban sudah datang dari arah mesjid terdakwa langsung bergegas duduk dan mengambil 1 (satu) buah batu didalam saluran air dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu saksi korban mengurangi kecepatan motornya melewati polisi tidur selanjutnya terdakwa menuju arah saksi korban dan menghentikan motor saksi korban yang dengan

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor :376/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menghadang kemudian saksi korban menancap gas motor yang dikendarainya sambil menghindar kesebelah kiri akan tetapi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu ukuran 38 Cm dan tebal 3 Cm yang sudah dipegang dengan tangan kanannya dari jarak tidak lebih dari 1 (satu) meter tepat kena pada bagian kepala sebelah kanan atas sehingga saksi korban jatuh tersungkur dari atas sepeda motor yang dikendarainya di atas jalan raya dan langsung tidak sadarkan diri dan juga berlumuran darah.

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut saksi Muhamad Zen Wamangan alias Tete Zen, Bahdat Wamangan alias Dat (saksi), Hasan Mujid alias Acan melihat terdakwa mengambil batu dari saluran air dan melihat terdakwa memukul saksi korban dengan batu.
- Bahwa benar setelah terdakwa memukul korban saksi dan saksi Hasan Mujid berjalan menuju arah pantai.

3. Saksi : Hasan Mujid Alias Acan ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban (anak);-----
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi memberikan kesaksian terkait dengan masalah Penganiayaan dan kobannya adalah Adri Bega alias Imo dan Pelakunya adalah Ibrahim Wamangan alias Baim. Bahwa benar Saksi menjelaskan peristiwa Penganiayaan tersebut diatas terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wit, tempatnya di Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru.
- Bahwa benar yang menyaksikan langsung penganiayaan terhadap diri saksi korban oleh terdakwa Salman Setiawan Umasugi, S.Si dari jarak kurang dari 3 meter bersama dengan saksi Bahdat Wamangan alias Dat dan saksi Muhamad Zen Wamangan alias Tete Zen. Bahwa benar penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu korban sering memukul terdakwa pada saat pergi ke sekolah di Air Buaya sehingga terdakwa dendam.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa bergegas duduk dan mengambil batu didalam saluran air didepan bengkel setelah melihat korban dari araj Mesjid Waepure kemudian menghadang dan memukul korban.
- Bahwa benar terdakwa menganiaya saksi dengan cara memukul sebuah batu yang sudah dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 kali tepat kena

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor :376/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian kepala sebelah kanan atas dengan posisi korban berada diatas sepeda motor.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan atas dan jatuh dari motor langsung pingsan di jalan raya.
- Bahwa benar setelah korban dipukul terdakwa saksi langsung berjalan ke arah pantai. *Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.*

4. Saksi : Muhamad Zen Warhangen alias Tete Zen ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban (anak);-----
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi memberikan kesaksian terkait dengan masalah Penganiayaan dan kobannya adalah Adri Bega alias Imo dan pelakunya adalah terdakwa Ibrahim Wamangan alias Baim.
- Bahwa benar kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 pukul: 09.00 Wit bertempat di Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru. Bahwa benar saksi dari rumah saksi pergi menuju ke bengkel milik Sdr. Ali Albar dan setelah tiba saksi bertemu dengan saksi saksi Hasan Mujid alias Acan selanjutnya disusul oleh terdakwa dan pada saat itu saksi, Hasan Mujid alias Acan, dan terdakwa duduk sambil bercerita dan mengisap rokok.
- Bahwa setelah 30 menit duduk bercerita dan menisap rokok, saksi korban dari arah Mesjid Waepure hendak pulang ke Desa Waemangit melihat saksi korban sudah datang dari arah mesjid terdakwa langsung bergegas duduk dan mengambil 1 (satu) buah batu didalam saluran air dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu saksi korban mengurangi kecepatan motornya melewati polisi tidur selanjutnya terdakwa menuju arah saksi korban dan menghentikan motor saksi korban yang dengan cara menghadang kemudian saksi korban menancap gas motor yang dikendarainya sambil menghindari sebelah kiri akan tetapi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu ukuran 38 Cm dan tebal 3 Cm yang sudah dipegang dengan tangan kanannya dari jarak tidak lebih dari 1 (satu) meter tepat kena pada bagian kepala sebelah kanan atas sehingga saksi korban jatuh tersungkur dari atas sepeda motor yang dikendarainya di atas jalan raya dan langsung tidak sadarkan diri dan juga berlumuran darah.
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut saksi, Bahdat Wamangan alias Dat, Hasan Mujid alias Acan melihat terdakwa mengambil batu dari saluran air dan

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor :376/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada batu lain dilokasi tersebut dan melihat terdakwa memukul saksi korban dengan batu tersebut.

- Bahwa benar setelah terdakwa memukul korban saksi dan saksi takut dan berlari pulang kerumah melalui rumah Sdr. Ali Albar.

5. Saksi : Adri Bega;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban (anak);-----
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi memberikan kesaksian terkait dengan masalah Penganiayaan dan kobannya adalah Andri Bega alias Imo dan pelakunya adalah terdakwa Ibrahim Warnangan alias Baim.
- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian tersebut dan saksi ketahui ketika korban sudah dipuskesmas.
- Bahwa benar terdakwa memukul korban dengan batu sebanyak 1 kali saja.
- Bahwa benar pemukulan tersebut kena pada kepala bagian atas sebelah kanan dan dirawat di Puskesmas Air Buaya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di rumah keluarga Erol di Kuda Mati Farmasi atas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri (Ibrahim Warnangan alias Baim) dan yang menjadi korban adalah Adri Bega alias Imo.
- Bahwa benar terdakwa dan korban masih ada hubungan keluarga tetapi keluarga sudah jauh.
- Bahwa benar kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di Desa Waepure tepatnya diatas jalan raya deket bengkel milik Sdr. Ali Akbar, Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru.
- Bahwa benar yang menyaksikan langsung penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban adalah saksi Hasan Mujid alias Acan, Muhamad Zen Warnangan dan saksi Bahdat Warnangan alias Dat dari jarak kurang dari 3 meter.

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor :376/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu bermula dari saksi pergi ke sekolah di Desa Air Buaya dan sering dipukul oleh korban dan terakhir setelah ujian nasional tahun 2018.
- Bahwa benar terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan 1 buah butu ukuran tebal 3 Cm dan panjang 38 Cm yang sudah disiapkan dan dipegang dengan tangan kanannya kemudian memukul tepat kena pada bagian kepalah sebelah kanan atas dengan posisi korban sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru sehingga korban jatuh dari atas motor, tidak sadarkan diri dan berlumuran darah dan terdakwa meninggalkan korban.
- Bahwa benar saat itu ada saksi Hasan Mujid alias Acan, Muhamad Zen Warnangan dan saksi Bahdat Warnangan alias Dat dan mereka lansung lari berhamburan tidak mengetahui kemana dan terdakwa juga lari meninggalkan korban.
- Bahwa benar terdakwa sudah niat memukul korban dan menggunakan batu karena dendam sering dipukul oleh korban ketika disekolah.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor: VER/04/1/2014/Rumit, tanggal 02 Januari 2014, yang ditanda tangani oleh dr. V.T. Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- ✓ Bengkak kepala sebelah kiri, 9 cm di atas telinga kiri ukuran 2,5 cm x 4 cm;
- ✓ Bengkak pada kepala, 10 cm dari belakang telinga kiri ukuran 3 cm x 3 cm;
- ✓ Bengkak pada kelopak atas mata kanan, ukuran 1,5 cm x 3,5 cm;
- ✓ Memar pada kelopak bawah mata kanan ukuran 2,5 cm x 1 cm;
- ✓ Memar pada lengan atas tangan kanan , 5 cm dari puncak bahu kanan, ukuran 3 cm x 2,5 cm;
- ✓ Memar pada lengan atas tangan kiri, ukuran 15.5 cm di atas siku tangan kiri ukuran 3 cm x 2,5 cm;
- ✓ Memar pada lengan bawah tangan kiri bagian luar, 4 cm di atas pergelangan tangan kiri ukuran 1 cm x 1 cm;

Kesimpulan:

- Bengkak pada kelopak sebelah kiri, bengkak pada kepala bagian kanan, bengkak pada kelopak atas mata kanan, memar pada kelopak bawah

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor :376/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kanan, memar pada lengan atas tangan kanan, memar pada lengan atas tangan kiri dan memar pada lengan bawah tangan kiri tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari;

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

- -Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat Visum et Repertum, yang semuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan karena pemukulan yang dilakukan terhadap korban MEILANSYAH RENOULT pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di rumah keluarga Erol di Kuda Mati Farmasi atas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa memukul korban pada mata kanan, kepala bagian belakang dan badan sampai korban pingsan;-----
- Bahwa akibat pukulan terdakwa, mata kanan lebam, tangan kanan dan tangan kiri memar;-----
- Bahwa terdakwa memukul korban karena cemburu melihat korban sedang duduk berhadapan dengan Erol Mahulette di dalam rumah dan bercerita dengan teman terdakwa Amboroy Hukubun alias Roy tanpa menghiraukan terdakwa sebagai pacarnya;-----

-----Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif: Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUHP atau Kedua pasal 351 ayat (2) atau ketiga pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan pada dakwaan yang lebih mendekati pada fakta persidangan yaitu dakwaan Alternatif: kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (4) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor :376/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur penganiayaan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan sebagai berikut :-----

1. **Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah seorang terdakwa bernama **IBRAHIM WARHANGAN alias BAIM**, di mana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah nyata terbukti sehat jasmani dan cakap berpikir serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

2. **Unsur penganiayaan;**

Menimbang bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, maka terungkap fakta baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa peristiwa Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wit, tempatnya di Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru, Bahwa benar penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu bermula korban sering melakukan pemukulan terhadap terdakwa di sekolah di Desa Air Buaya dan terakhir korban memukul terdakwa pada saat selesai ujian nasional tahun 2018, Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan 1 buah batu ukuran tebal 3 Cm dan panjang 38 Cm yang sudah disiapkan dan dipegang dengan tangan kanannya kemudian memukul tepat kena pada bagian kepalah sebelah kanan atas dengan posisi korban sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna bim sehingga korban jatuh dari atas motor, tidak sadarkan diri dan berlumuran darah dan terdakwa meninggalkan korban. Bahwa akibat terdakwa memukul korban menyebabkan seluruh badan korban sakit memar dan bengkak pada mata dan kepala sampai terhalang tiga hari tidak melakukan pekerjaan dengan baik, korban mengalami luka robek terbuka pada bagian kepala sebelah kanan atas dan mengeluarkan darah sehingga dirawat di Puskesmas Air Buaya;-----

Menimbang, bahwa akibat pemukulan terdakwa terhadap korban diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor :376/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru Nomor : 117/PKM-ABY/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018, yang ditantangi oleh **dr. Widia Wisanti Mukadar** selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Puskesmas Air Buaya dengan hasil pemeriksaan terhadap korban dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

Kesimpulan :

Adapun hasil pemeriksaan tampak beberapa luka ditubuhnya yakni terdapat 1 (satu) buah luka terbuka pada daerah kepala berambut berbentuk dua buah garis yang berbentuk pola sudut lancip 60° dengan sudut luka menghadap tubuh korban tampak juga luka serut pada wajah korban dimana satu buah pada dahi pasien membentuk pola seperti alis korban dengan luka menyambung, luka lecet tersebut juga pada pipi kiri atas dekat sudut mataluar kiri bagian bawah dan pada pipi kanan atas diantara sudut mata luar kanan dan telinga dan pada pipi kanan bawah dekat cuping kanan hidung tampak juga luka robek kecil pada pangkal hidung dekat mata kanan dan tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan luka kotor terdapat pasir yang mana hal ini mengarah pada adanya trauma benda tumpul.

Prognosis dari penyakit atau luka kerusakan yang dialami korban dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu, penyembuhan luka akan mengakibatkan bekas di kepala.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja melukai berat orang lain karena melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa setimpal perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hokum dari perbuatan terdakwa, maka kepadanya haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Alternatif ketiga** yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah di tahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;---

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor :376/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat korban mengalami luka dan bengkak;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbutannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa masih mudah dan punya kesempatan untuk merubah sikap buruknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang “patut dan adil” sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;-----

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM WARNANGAN alias BAIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan ”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu ukuran panjang 38 cm, tebal 3 cm , dirampas untuk dimusnakan.-----
 - 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Yupiter MX warna biru dan STNK.-----
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;-----dikembalikan kepada yang berhak.-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh kami : ESAU YARISETOU.SH, sebagai Hakim Ketua HERRY SETYOBUDI.SH.MH dan LUCKY ROMBOT KALALO,SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor :376/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LOURENS KAKISINA, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh MANATCHE LASPI,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru dan dihadapan terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERRY SETYOBUDI.SH.MH,

ESAU YARISETOU.SH,

LUCKY ROMBOT KALALO,SH.M.H,

Panitera Pengganti,

LOURENS KAKISINA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)